

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran PLUT-KUMKM Kota Surakarta dalam pendampingan sertifikasi halal bagi usaha mikro kuliner, dapat ditarik kesimpulan yang menjawab kedua rumusan masalah penelitian, yaitu menilai peran PLUT-KUMKM dalam pendampingan sertifikasi halal *self declare* bagi pelaku usaha mikro kuliner dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal *self declare*. Maka simpulannya dapat dikerucutkan sebagai berikut.

Pertama, PLUT-KUMKM Kota Surakarta telah menjalankan peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pendampingan sertifikasi halal bagi usaha mikro kuliner secara terstruktur. Sebagai regulator, PLUT-KUMKM berperan dalam menyampaikan dan menerapkan ketentuan sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Sebagai dinamisator, PLUT-KUMKM berperan dalam mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan dan melanjutkan proses sertifikasi melalui komunikasi, pemberian informasi, serta tindak lanjut ketika menghadapi kendala. Sebagai fasilitator, PLUT-KUMKM memberikan pendampingan langsung dalam pemenuhan persyaratan, penyiapan dokumen, melakukan verifikasi bahan dan proses produksi, pengajuan melalui SIHALAL, serta perbaikan ketika ditemukan kendala dalam proses pengajuan. Dari ketiga peran tersebut, peran fasilitator menjadi peran yang paling dominan karena sebagian besar pelaksanaan

pendampingan berlangsung dalam bentuk bantuan langsung terhadap kebutuhan teknis dan administratif pelaku usaha.

Pelaksanaan pendampingan tersebut menghasilkan nilai publik melalui kemudahan akses pelaku usaha mikro terhadap layanan sertifikasi halal serta dukungan terhadap kepastian informasi mengenai status halal produk bagi masyarakat sebagai konsumen. Nilai tersebut terbentuk melalui proses pelayanan yang melibatkan PLUT-KUMKM dan pelaku usaha dengan peran yang saling melengkapi. Pelaku usaha berperan dalam memberikan informasi, memenuhi persyaratan, dan menindaklanjuti tahapan pengajuan, sedangkan PLUT-KUMKM memberikan pendampingan dan fasilitasi sesuai kebutuhan. Kemampuan PLUT-KUMKM dalam menyediakan tenaga pendamping yang memiliki kompetensi P3H, fasilitas pelayanan, serta mekanisme pendampingan yang mencakup pemeriksaan, pengajuan, dan tindak lanjut memungkinkan proses tersebut berjalan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *operational capacity* menjadi aspek yang paling menonjol dalam pelaksanaan *Strategic Triangle*, karena kapasitas yang dimiliki PLUT-KUMKM secara langsung mendukung pelaksanaan pendampingan dan memungkinkan manfaat pelayanan dirasakan oleh pelaku usaha. Nilai publik tidak hanya terlihat dari keluaran administratif berupa sertifikat halal, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan selama proses pelayanan dan kegunaan sertifikasi halal dalam hubungan usaha. Namun, penelitian ini belum mengukur perubahan penjualan, perluasan pasar, maupun perubahan perilaku konsumen setelah sertifikasi halal diperoleh.

Kedua, faktor pendukung dan penghambat pendampingan sertifikasi halal berasal dari kondisi internal maupun eksternal PLUT-KUMKM. Faktor internal yang mendukung meliputi ketersediaan dan kompetensi pendamping serta fasilitas pelayanan, sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan kebijakan dan kelembagaan serta fasilitasi pembiayaan melalui program SEHATI. Di sisi lain, pelaksanaan pendampingan dapat terhambat oleh keterbatasan jangkauan kunjungan lapangan sebagai faktor internal, serta kesiapan dan pemahaman pelaku usaha, ketidaksesuaian data pengajuan, kendala teknis penggunaan SIHALAL, dan keterbatasan kuota SEHATI sebagai faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kelancaran pendampingan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas PLUT-KUMKM, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi pelaku usaha dan penyelenggaraan program sertifikasi halal.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian mengenai pemberdayaan UMKM telah menunjukkan berbagai bentuk dukungan dari lembaga pemerintah, seperti fasilitasi administrasi, legalitas, pembinaan, pendampingan, pelatihan, permodalan, dan pemasaran. Adryana, Paska, Samosir, dan Sinaga (2026) menemukan peran pemerintah melalui fasilitasi administrasi, legalitas, pembinaan, dan pendampingan usaha, sedangkan Atmaja dan Hamid (2025) menemukan pendampingan, pelatihan, fasilitasi permodalan, dan dukungan pemasaran sebagai bentuk pemberdayaan usaha mikro. Rifai dkk. menempatkan PLUT dalam fungsi pembinaan, pelatihan, penyampaian informasi, dan fasilitasi pengembangan UMKM. Pada konteks sertifikasi halal, Agustin dan Fadilla (2025) menemukan keterlibatan Dinas Koperasi UMKM dalam membantu pelaku usaha

mikro memperoleh sertifikasi halal. Temuan-temuan dalam penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lembaga pemerintah terkhusus pemerintah daerah dapat berperan secara aktif dan langsung dalam memfasilitasi pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan legalitas usaha.

Pembaharuan pada penelitian ini, dimana fokus yang lebih spesifik terhadap PLUT-KUMKM sebagai unit layanan pendampingan milik pemerintah daerah dalam proses sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*. Berbeda dari penelitian yang membahas pemberdayaan UMKM secara umum, penelitian ini menguraikan bagaimana PLUT-KUMKM menjalankan peran regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam mendampingi pelaku usaha mengikuti proses sertifikasi halal. Pendampingan tersebut mencakup penyampaian ketentuan dan persyaratan, pemeriksaan dan penyiapan dokumen, pendampingan bahan dan proses produksi, pengajuan melalui SIHALAL, serta tindak lanjut terhadap pengajuan yang memerlukan perbaikan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Agustin dan Fadilla (2025) mengenai keterlibatan Dinas Koperasi UMKM dalam membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal dengan menunjukkan bentuk pendampingan pada pelaksanaan layanan di tingkat PLUT-KUMKM. Selain itu, temuan pada penelitian Putri dan Putri (2025) mengenai kapasitas pendamping dan kemampuan administratif pelaku usaha memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan juga dipengaruhi oleh kondisi hal lain, seperti keterbatasan jangkauan kunjungan lapangan,

ketidaksesuaian data pengajuan, kendala teknis dalam penggunaan SIHALAL, serta keterbatasan kuota SEHATI.

Penelitian ini memperkuat temuan-temuan penelitian terdahulu, mengenai peran lembaga pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kepada pelaku UMKM sekaligus memperjelas pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal *self declare* oleh PLUT-KUMKM. Kekhususan penelitian ini terletak pada penggambaran peran PLUT-KUMKM Kota Surakarta sebagai unit pendampingan dalam proses sertifikasi halal, yang tidak hanya mencakup penyampaian informasi dan fasilitasi administratif, tetapi juga pendampingan teknis, komunikasi dan tindak lanjut kepada pelaku usaha, serta penanganan kendala selama proses pengajuan. Dengan posisi tersebut, penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana fungsi pendampingan PLUT-KUMKM dijalankan dalam proses sertifikasi halal serta kondisi yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran terkait pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal *self declare* oleh PLUT-KUMKM Kota Surakarta. Saran tersebut ditujukan untuk perbaikan pelaksanaan pendampingan dan pengembangan penelitian selanjutnya.

Pertama, PLUT-KUMKM Kota Surakarta perlu mempertahankan dan mengembangkan penyampaian informasi serta edukasi mengenai sertifikasi halal sebagai bagian dari pendampingan kepada pelaku usaha. Penyampaian informasi mengenai tahapan, persyaratan, dan program sertifikasi halal tidak hanya

membantu pelaku usaha memahami proses yang harus dilalui, tetapi juga dapat mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan pendampingan dan menindaklanjuti untuk tahap proses pengajuan. Oleh karena itu, komunikasi melalui kanal yang telah digunakan PLUT-KUMKM, baik dalam penyampaian informasi maupun pendampingan secara langsung, dapat terus dilakukan secara berkala agar pelaku usaha memperoleh pemahaman yang memadai mengenai proses sertifikasi halal dan memiliki informasi yang diperlukan untuk memutuskan pengajuan pendampingan.

Kedua, PLUT-KUMKM perlu mengembangkan pencatatan hasil pendampingan sertifikasi halal, termasuk pengajuan yang mengalami pengembalian atau memerlukan perbaikan berkas. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan yang tersedia hanya memuat pelaku usaha yang telah memperoleh fasilitasi pendampingan, sementara dalam pelaksanaan pendampingan terdapat pengajuan yang memerlukan perbaikan sebelum akhirnya dapat diterbitkan sertifikat halal. Pencatatan yang lebih lengkap mengenai proses tersebut dapat memberikan gambaran mengenai jumlah pengajuan yang berhasil, pengajuan yang memerlukan perbaikan, serta jenis kendala yang ditemukan selama proses pendampingan. Data tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala yang berulang dan memperbaiki pelaksanaan pendampingan pada periode berikutnya.

Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama pada cakupan informan dan kedalaman pengukuran terhadap manfaat sertifikasi

halal. Keterbatasan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan saran bagi penelitian selanjutnya. Kajian mengenai pendampingan sertifikasi halal dapat dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha dengan karakteristik dan wilayah yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih beragam mengenai pengalaman pendampingan. Penelitian selanjutnya juga dapat melibatkan konsumen untuk memperoleh gambaran mengenai pemanfaatan sertifikat halal dari sisi penerima manfaat yang lebih luas. Apabila ingin mengkaji perubahan penjualan, perluasan pasar, atau perubahan kepercayaan konsumen setelah sertifikasi halal, penelitian selanjutnya dapat menggunakan data sebelum dan sesudah sertifikasi serta indikator yang lebih terukur. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai hubungan antara sertifikasi halal, pendampingan pemerintah, dan perkembangan usaha mikro